



PUTUSAN

Nomor : 12/Pdt.G/2020/PN.Gns.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SAGI, bertempat tinggal di Dusun Sido Waras Rt. 007 Rw. 003 Kelurahan Sido Waras Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Warga Negara Indonesia, Umur 49 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, selanjutnya untuk seluruhnya di dalam gugatan ini disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n

1. **EDI SISWANTO**, bertempat tinggal di Dusun Dua Bangunsari Rt. 003 Rw. 000 Desa Bangun Sari Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah Propinsi Lampung, Warga Negara Indonesia, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **BAKTI PRASETIYO NUGRAHANTO, SH, TRI WAHYUDI, SH** Advokat, Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ **BAKTI PRASETIYO, SH & REKAN**” yang beralamat di Jl. Dr. Sutomo No. 110 Kel. Hadimulyo Timur Kec. Metro Pusat Kota Metro HP/WA. 081379575162, sebagaimana Surat Kuasa Khusus No. 029/Pdt/KH/E/VII/2020 Tanggal 11 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal pada hari Senin, 13 Juli 2020 dan telah didaftarkan dalam No. Register 96/SK/2020/PN.GNS. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **PEMBIAYAAN REKSA FINANCE**, berkedudukan di Jl. Sultan Agung, Ruko No. 28 – II F Way Halim Permai, Bandar Lampung, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **ALEX CAHYONO, SH, MH**, Advokat yang beralamat Kantor di Jalan Kelapa I No. 9 Way Halim Bandar Lampung, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama dan sah mewakili **PT. Reksa Finance Cabang Bandar Lampung**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/SK-RF/VI/2020 tanggal 26 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 15 Juli 2020, Nomor 97/ SK / 2020 / PN.Gns.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 April 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada tanggal 17 Juni 2020 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Gns, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Penggugat adalah pemilik kendaraan mobil Truck Colt Diesel Canter 125 Tahun 2010 dengan No. Polisi BE 8221 IW dengan No. Rangka MHMFE 74P4AK045463 dan No. Mesin 4D34T-- FY1141 dengan warna mobil kuning kombinasi sesuai dengan STNK dan BPKB adalah nama saya dan milik saya, SAGI (Penggugat).
2. Mobil tersebut saya peroleh dengan cara membeli secara kredit selama 3 (tiga) tahun (36 Bulan), bukti terlampir yang lunas tahun 2013 bulan agustus.
3. Mobil tersebut dipinjam oleh Tergugat satu (EDI SISWANTO) berikut surat – suratnya (STNK dan BPKB) untuk dileasingkan pada bulan Maret tahun 2018 dengan catatan jangan sampai pembayaran leasing tersebut mengalami kemacetan / menunggak yang mengakibatkan mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing.
4. Akan tetapi pada tanggal 29 April 2019 kurang lebih jam 08.30 Wib ada kurang lebih 5 (lima) Orang yang mengaku sebagai pihak dari REKSA FINANCE tempat mobil tersebut dileasingkan memberhentikan mobil truck tersebut di jalan lintas timur, Sukadana, Lampung Timur yang mengatakan bahwa mobil truck tersebut dileasingkan dan Sdr. EDI SISWANTO (Tergugat Satu) tidak pernah memenuhi kewajibannya mengangsur, sehingga mobil tersebut harus diamankan / ditarik di Reksa Finance yang beralamat di Jl. Sultan Agung Ruko No. 28 / II F Way Halim Permai Bandar



Lampung. Karena PENGGUGAT berurusan dengan TERGUGAT SATU maka mobil tersebut menjadi tanggung jawab TERGUGAT SATU.

5. Setelah mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing REKSA FINANCE, saya SAGI (PENGKUGAT) yang diwakili oleh adik kandung Penggugat atas nama SARIJO alamat sama dengan Penggugat menghubungi saudara EDI SISWANTO (TERGUGAT SATU) untuk menyelesaikan masalah tersebut lebih kurang delapan kali upaya untuk menemui EDI SISWANTO (TERGUGAT SATU) akan tetapi saudara EDI SISWANTO (TERGUGAT SATU) selalu menghindar dan lari dari masalah. Oleh karenanya dalam rangka mencari keadilan, saya SAGI (PENGKUGAT) menggugat Sdr. EDI SISWANTO (TERGUGAT SATU) di Pengadilan Negeri Gunung Sugih Lampung Tengah.
6. Atas perbuatan dan kelakuan EDI SISWANTO (TERGUGAT SATU) saya mengalami kerugian secara material berupa 1 (satu) unit kendaraan seharga ± Rp. 200.000.000,- (Kurang lebih dua ratus juta rupiah) dan kerugian tiap bulannya kurang lebih dua belas juta selama tiga belas bulan berjalan.
7. Atas ditariknya kendaraan tersebut saya SAGI (PENGKUGAT) mengalami kesulitan keuangan (PENGHIDUPAN) karena kendaraan tersebut adalah salah satu sumber penghidupan keluarga, baik untuk makan, sekolah anak, bayar listrik dan lain – lain.
8. Sebagai bukti keabsahan kepemilikan kendaraan saya cantumkan foto copy dokumen kepemilikan STNK, BPKB, No. RANGKA, No. MESIN, bukti pernah kredit dan bukti serah terima kendaraan dari dealer kepada saya SAGI (PENGKUGAT).

Adapun yang menjadi dalil – dalil Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat Dua adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat STNK, BPKB dan kendaraan tersebut dileasingkan oleh TERGUGAT SATU (EDI SISWANTO) kendaraan tersebut masih milik saya (SAGI) Penggugat dan tidak pernah terjadi transaksi jual beli sebagai bukti peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat satu (EDI SISWANTO).
2. Bahwa pada saat proses leasing oleh Tergugat satu (EDI SISWANTO) dan Tergugat dua (REKSA FINANCE), saya SAGI (Penggugat) tidak pernah membuat atau memberikan surat kuasa kepada Tergugat satu (EDI SISWANTO).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat proses leasing oleh pihak Tergugat satu (EDI SISWANTO) dan Pihak Tergugat Dua (REKSA FINANCE) saya SAGI (Penggugat) tidak pernah membubuhkan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan.
4. Bahwa pada kenyataannya Tergugat dua bisa mencairkan pinjaman sejumlah ± Rp. 120.000.000,- (Kurang lebih seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat satu (EDI SISWANTO) sementara semua dokumen kepemilikan kendaraan atas nama saya SAGI (Penggugat).
5. Bahwa pada saat angsuran leasing tidak dibayar oleh Tergugat satu (EDI SISWANTO), Tergugat dua (REKSA FINANCE) telah menarik kendaraan tersebut dan tidak memberitahukan kepada Penggugat (SAGI) bahwa kendaraan tersebut akan dilakukan lelang.
6. Akibat tindakan sembrono dan kesewenang – wenangan Tergugat dua (REKSA FINANCE) saya mengalami kerugian materiel dan non materiel berupa ditariknya kendaraan dan hilangnya penghasilan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kiranya kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri gunung sugih cq Majelis Hakim dalam perkara ini berkenan menerima, memeriksa dna mengadili serta selanjutnya memutuskan dengan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daud).
3. Menyatakan hukum bahwa mobil Colt Diesel tersebut / Canter 125 tahun 2010 BE 8221 IW adalah milik PENGUGAT.
4. Menghukum TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA untuk mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp. 750.000.000,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
5. Menghukum TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
6. Menghukum TERGUGAT SATU dan TERGUGAT DUA untuk mentaati dan menjalankan putusan ini.

ATAU

Apabila majelis hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil menurut hukum (ex eaqno et bonno)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak masing-masing menghadap kuasanya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RIZQI HANINDYA PUTRI, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Agustus 2020 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Tergugat Satu secara tegas menolak seluruh dalil dari Penggugat dalam surat Gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Satu.
2. Bahwa Tergugat Satu menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat angka 3,4 yang menyatakan bahwa mobil tersebut dipinjam oleh Tergugat Satu (EDI SISWANTO) berikut surat-suratnya (STNK dan BPKB) untuk di Lessingkan pada Bulan Maret 2018, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada Kenyataan, **bahwa pada faktanya Tergugat Satu hanya meminjam BPKB (atas Nama Sagi No. H06397948F) yang menjadi Obyek Sengketa tersebut kemudian di Lessingkan ke Tergugat dua (REKSA FINANCE) dengan Persetujuan Penggugat, bahwa mobil tersebut selama ini dalam Penguasaan Penggugat dan digunakan oleh Penggugat untuk angkutan barang sampai ditarik oleh Tergugat Dua di Jalan Lintas Timur pada Tanggal 29 April 2019 yang mana mobil tersebut sedang di bawa sopir Penggugat yang bernama HARDI untuk mengangkut barang.**
3. Bahwa Tergugat satu menolak dengan Tegas angka 5,6 yang menyatakan bahwa setelah mobil tersebut ditarik oleh Tergugat Dua, Adik Kandung Penggugat atas nama SARIJO menghubungi Tergugat Satu untuk menyelesaikan masalah tersebut akan tetapi Tergugat Satu selalu menghindar dan Penggugat mengalami kerugian secara material, bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut jelas mengada-ada dan tidak didasarkan pada kenyataan, **bahwa pada faktanya Tergugat Satu yang selalu mengajak**



Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan mobil tersebut dengan pihak Tergugat Dua tetapi Penggugat selalu menghindar dan tidak mau ketika diajak untuk mengambil kembali mobil yang ditarik oleh Tergugat Dua tersebut, bahwa mobil tersebut selama ini dalam penguasaan Penggugat dan digunakan oleh Penggugat untuk angkutan barang sampai dengan ditarik oleh Pihak Tergugat Dua di jalan Lintas Timur pada tanggal 29 April 2019.

DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa Tergugat Satu meminjam BPKB (atas Nama Sagi No. H06397948F) Mobil Truk Colt Diesel 125 Tahun 2010 kepada Penggugat untuk di Lessingkan kepada Pihak Tergugat Dua dengan persetujuan Penggugat
2. Bahwa dalam perjalanan Tergugat Satu mengalami kesulitan ekonomi sehingga mengakibatkan tidak bisa membayar angsuran kepada Pihak Tergugat Dua
3. Bahwa pada tanggal 29 April 2019 sekira jam 08.30WIB ada pihak dari Tergugat Dua memberhentikan mobil tersebut yang sedang di kendairai oleh sopir Penggugat (HARDI) di Jalan Lintas Timur Sukadana, untuk menarik di amankan mobil tersebut ke Kantor Reksa Finance (Tergugat Dua) karena telah menunggak angsuran selama beberapa bulan
4. Bahwa Tergugat Satu setiap akan melunasi tunggakan tersebut maka pihak Tergugat Dua tidak mau menerima pembayaran melainkan harus melunasi seluruh angsuran Hingga Lunas
5. Bahwa Tergugat Satu terus berusaha untuk mendatangi Tergugat Dua dan untuk mencari solusi agar mobil tersebut dapat kembali di tangan Penggugat namun Pihak Tergugat Dua tetap harus melunasi seluruh angsuran hingga lunas
6. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Dua, Tergugat Satu mengalami kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas kami mohon Yang Terhormat Majelis Hakim Yang memeriksa Perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar Putusan sebagai berikut :

DALAM KONVENSİ :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini

DALAM REKONVENSİ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi Tergugat Satu seluruhnya
2. Menyatakan perbuatan Tergugat Dua adalah perbuatan melawan hukum
3. Menghukum Tergugat Dua untuk mengembalikan mobil Colt Diesel 125 Tahun 2010 No. Pol : BE 9928 GH, Merk : Mitsubishi, Type : FE74S, Jenis : Mobil, Barang Model : Trucuk, Warna : Kuning Kombinasi, No. Rangka : MHMFE 74P4AK045463, NO. Mesin : 4D34TFY1141, No. BPKB : H06397948F
4. Menghukum Tergugat Dua untuk membayar kerugian sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Satu Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequino et Bono*). Demikian jawaban dari Tergugat Satu, semoga dapat membantu Majelis Hakim dalam memutus perkara ini dengan berwawasan pada Hakikat Kebenaran dan Keadilan.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Penggugat tersebut Kuasa Tergugat II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat dan menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun, sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8021220180200016 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat untuk pemberian kredit/ pembiayaan pembelian kendaraan merk/ type Mitsubishi/ Colt Diesel, jenis Truck Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2010, Nomor Polisi BE 9928 GH (selanjutnya disebut kendaraan), yang dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor dan dibiayai dengan fasilitas kredit/ pembiayaan oleh Tergugat II, Pihak-Pihak dalam Perjanjian tersebut yaitu antara PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung selaku Kreditur dan Edi Siswanto selaku Debitur, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas (*Obscuur Libel*), karena :
 - Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 posita halaman 1 , mendalilkan sebagai pemilik kendaraan mobil Truck Colt Diesel Canter 125 tahun 2010 dengan Nomor Polisi BE 8221 IW, sedangkan kendaraan yang dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor dengan fasilitas kredit yang dibiayai Tergugat II pada saat



proses pengajuan pembiayaan tertera Nomor Polisi BE 9928 GH, oleh karena kendaraan tersebut merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat maka identitas kendaraan yang tercantum dalam gugatan harus jelas, ketidakjelasan mengenai identitas kendaraan sebagai objek sengketa dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in objecto).

- Tergugat II merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan nama **PT Reksa Finance** bukan **Pembiayaan Reksa Finance** seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan salah subjek. Ketidakjelasan ataupun kesalahan dalam penyebutan subjek dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in subjecto).
- 3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium) karena tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, yaitu :
 - Showroom Anugerah Jaya Motor, yang dimiliki oleh Edy Chandra, berkedudukan di Sukabumi Bandar Lampung, karena berdasarkan data dan dokumen yang ada pada saat proses pengajuan pembiayaan, kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor yang dibeli secara kredit dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II.
 - Balai Lelang PT JBA Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat, selaku penyelenggara lelang atas kendaraan tersebut yang merupakan Objek Jaminan Fidusia.
 - Sri Mulyono Herlambang SH,MH, selaku Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah, selaku Pejabat Lelang atas kendaraan tersebut.
 - Pemenang lelang kendaraan atas nama Ishak berkedudukan di Bandar Lampung.

Tidak diikutsertakan pihak-pihak yang tersebut di atas dalam perkara ini menjadikan gugatan kurang pihak karena dapat dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan hukum baru dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka cukup beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidak menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

Namun demikian dalam hal Majelis Hakim mempunyai pendapat yang berbeda, Tergugat II mereservir Jawabannya dalam Pokok Perkara sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Bahwa hal-hal yang termuat pada bagian Eksepsi mohon dianggap termuat dan diulangi sebagai bagian dalam pokok perkara.
 - Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya.
1. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada poin 1 posita halaman 3 gugatan yang ditujukan terhadap Tergugat II, karena berdasarkan berkas dan keterangan yang diberikan oleh Tergugat I pada waktu proses pengajuan kredit/ pembiayaan kendaraan merk/ type Mitsubishi/ Colt Diesel Jenis Truck Nomor Mesin 4D34T-FY1141T, Nomor Rangka MHMFE74P4AK045463, Warna Kuning Kombinasi, Tahun pembuatan 2010, Nomor Polisi BE 9928 GH (selanjutnya disebut kendaraan), Tergugat I menyatakan kendaraan yang akan dijadikan jaminan kredit/ Objek Jaminan Fidusia, dibeli melalui Showroom Anugerah Jaya Motor yang berada di Sukabumi Bandar Lampung, dan Tergugat I tidak menjelaskan atau menyatakan bahwa kendaraan tersebut adalah dipinjam atau milik Penggugat, hal ini diperkuat dengan Pernyataan Bersama antara Tergugat I dengan Edy Chandra pemilik Showroom Anugerah Jaya Motor, pada angka 2 Surat Pernyataan Bersama tersebut menyatakan “ **Bahwa Jaminan Fidusia tersebut, pada saat diserahkan, bebas dari sitaan, sengketa maupun gugatan dari pihak manapun dan bukan merupakan barang yang diperoleh karena suatu tindak pidana** “ dan Surat Pernyataan bersama tersebut turut dilampirkan dalam berkas persyaratan pengajuan pembiayaan yang diserahkan kepada Tergugat II.
 2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 2 dan 3 posita gugatan halaman 3 tidak benar, karena pada saat Tergugat I pengajuan permohonan kredit, kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor dengan fasilitas kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II, sehingga secara hukum memang tidak perlu persetujuan, surat kuasa ataupun tanda tangan pihak yang namanya tertera dalam BPKB dan STNK, karena faktanya pada saat pengajuan pembiayaan Kendaraan tersebut



dimiliki oleh Showroom Anugerah Jaya Motor, dan Showroom tersebut dalam kegiatan usahanya hanya menjual kendaraan bekas yang umumnya dalam bukti kepemilikan kendaraan (BPKB) dan STNK tertera atas nama pihak lain, dan hal ini juga sudah umum dilakukan oleh beberapa showroom dan perusahaan pembiayaan lain yaitu apabila kendaraan yang dijual oleh showroom kepada pembeli dengan menggunakan fasilitas pembiayaan maka saat proses pengajuan kredit tidak perlu surat kuasa ataupun persetujuan dari pihak yang namanya tertera dalam bukti kepemilikan, dan Tergugat II beranggapan bahwa kendaraan yang dijual oleh Showroom Anugerah Jaya Motor dengan dibuktikan dengan bukti kepemilikan yang sah menurut hukum dianggap sebagai milik Showroom tersebut, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat walaupun dalam BPKB dan STNK tertera atas nama Penggugat, sehingga dalam proses pengajuan pembiayaan tidak diperlukan surat kuasa, persetujuan ataupun tanda tangan dari pihak yang namanya tertera di dalam BPKB dan STNK tersebut.

3. Bahwa dalil Penggugat yang mengaku sebagai pemilik dan telah meminjamkan Kendaraan dan BPKB kepada Tergugat I untuk dileasingkan/dijadikan jaminan kredit tanpa memberikan surat kuasa atau persetujuan tetapi kredit tetap bisa cair adalah tidak berdasar, walaupun benar sebagai pemilik kendaraan apa motivasinya begitu mudah meminjamkan Kendaraan dan BPKB kepada Tergugat I dan kenapa tidak sejak awal Penggugat telah mempermasalahkannya karena menurut Penggugat kredit bisa cair sedangkan Penggugat yang mengaku sebagai pemilik tidak merasa memberikan surat kuasa, hal tersebut menjadi tanya besar apakah dibalik itu Penggugat memang sengaja mencari-cari masalah dengan memanfaatkan keadaan untuk mencari keuntungan secara melawan hukum.
4. Bahwa pada dasarnya Tergugat II dalam memberikan fasilitas kredit kepada Tergugat I dilandasi dengan itikad baik dan sudah diproses sesuai ketentuan yang berlaku dan berdasarkan data dari Tergugat I, walaupun Penggugat mempermasalahkannya hal tersebut dan mengaku sebagai pemilik jaminan kredit seharusnya sudah protes sejak dari awal saat proses pengajuan kredit sehingga Tergugat II akan mempunyai pertimbangan lain dalam menganalisa dan memproses permohonan kredit yang diajukan oleh Tergugat I.



5. Bahwa Penggugat yang tiba-tiba muncul dan mengaku sebagai pemilik setelah kendaraan dilelang, patut dipertanyakan kebenarannya, pengakuan Penggugat janggal dan tidak wajar, **selama ini Penggugat kemana ?** Karena kendaraan diproses kreditnya pada bulan Februari 2018, pada tanggal 29 April 2019 kendaraan diserahkan kepada Tergugat II karena Debitur/ Tergugat I wanprestasi dan pada tanggal 14 November 2019 kendaraan dilelang secara terbuka dan hasil penjualan lelang digunakan untuk menutupi kewajiban Tergugat I yang belum diselesaikan. Selama kurun waktu tersebut tidak ada klaim apapun dari Penggugat dan terakhir secara tiba-tiba Penggugat baru muncul dan mengaku sebagai pemilik kendaraan dengan mengajukan gugatan a quo, maka Perbuatan Penggugat tersebut telah merugikan Tergugat II baik secara moril maupun materiil.
6. Bahwa Tergugat II baru mengetahui bahwa kendaraan tersebut diakui sebagai milik Penggugat setelah adanya gugatan a quo, karena pada saat proses pengajuan kredit Tergugat I sama sekali tidak memberitahukan kepada Tergugat II kalau kendaraan dan BPKB tersebut dipinjam dari Penggugat, tetapi Tergugat I hanya menjelaskan akan mengajukan kredit untuk pembiayaan pembelian kendaraan yang dibeli melalui Showroom Anugerah Jaya Motor, yang terletak di daerah Sukabumi Bandar Lampung, maka Tergugat II memproses permohonan kredit/ pembiayaan tersebut berdasarkan data dan keterangan yang diajukan oleh pemohon kredit/ Tergugat I.
7. Bahwa kendaraan yang dibiayai Tergugat II dibeli melalui Showroom Anugerah Jaya Motor oleh Tergugat I, maka di dalam berkas pembiayaan yang berhak tanda tangan yaitu Tergugat I selaku Debitur, Tergugat II selaku Kreditur, dan pemilik Showroom selaku penjual, dan secara hukum tidak ada keterkaitan atau hubungannya dengan Penggugat, karena Tergugat I juga tidak menjelaskan bahwa kendaraan tersebut ada keterkaitan secara hukum dengan pihak Penggugat.
8. Bahwa dalam proses pencairan kredit dilakukan Tergugat II terhadap pembiayaan yang diajukan oleh Tergugat I, telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku, dokumen kredit yang diajukan Tergugat I sudah memenuhi persyaratan, sudah disurvei dengan benar, ada usaha yang dijalankan oleh Tergugat I yaitu usaha Jual beli hasil bumi/ singkong yang dibuktikan dengan surat keterangan Usaha dari Kepala Kampung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Sari Kecamatan Bekri, maka Tergugat I dinilai layak untuk mendapatkan fasilitas kredit sedangkan pencairan kreditnya telah dibayarkan oleh Tergugat II kepada Showroom Anugerah Jaya Motor sebagai pelunasan kendaraan yang dibeli Tergugat I, dan pihak Showroom juga telah memberikan kwitansi atas penjualan kendaraan tersebut.

9. Bahwa Kendaraan yang dibiayai oleh Tergugat II adalah merupakan Objek Jaminan Fidusia berdasarkan Serifikat Jaminan Fidusia Nomor W9.00040353.AH.05.01 Tahun 2018, jo Akta Jaminan Fidusia Nomor 07, tanggal 06.03.2018 dan terdaftar pada Kantor Pendaftaran Fidusia Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Lampung, maka apabila Debitur wanprestasi kendaraan harus diserahkan kepada Kreditur selaku Penerima Fidusia atau dieksekusi dan hasil penjualan lelang atas Kendaraan/ Objek jaminan Fidusia tersebut digunakan untuk pelunasan hutang Debitur/ Pemberi Fidusia. Oleh karena Pemberi Fidusia adalah Tergugat I maka dalam proses lelang secara hukum tidak ada kewajiban yang mengharuskan untuk memberitahukan kepada Penggugat, karena Penggugat bukan Debitur/ Pemberi Fidusia atau bukan pihak yang terkait dengan kendaraan akan dilelang.
10. Bahwa tidak benar ada tindakan sembrono dan sewenang-wenang yang dilakukan Tergugat II, seperti didalilkan Penggugat pada poin 6 posita gugatan halaman 3, karena proses pencairan kredit/ pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II kepada Tergugat I sudah dilakukan dengan itikad baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku, dan pada saat proses lelang kendaraan/ Objek Jaminan Fidusia juga sudah dilakukan dengan benar dan dilakukan oleh Pejabat Lelang yang mempunyai kewenangan untuk itu, dilakukan secara terbuka dan terbuka untuk umum dan diikuti oleh peserta lelang umum, dan tidak ada kewajiban secara hukum untuk memberitahukan kepada Penggugat saat akan dilakukan lelang kendaraan karena Penggugat bukan Debitur/ Pemberi Fidusia, maka kerugian yang didalilkan Penggugat sangat tidak berdasar dan tidak ada relevansinya dengan Tergugat II, karena secara hukum tidak ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Tergugat II dan antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun.
11. Bahwa tuntutan Penggugat yang meminta ganti kerugian sebesar Rp 750.000.000,- seperti diuraikan pada poin 4 petitum tidak jelas asal usulnya karena tidak tercantum secara jelas dalam posita gugatan dan hanya akal-



akalan Penggugat yang tidak dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan kebenarannya dan bertentangan dengan rasa keadilan, hal-hal yang tidak diuraikan/ tidak tercantum secara jelas tentang apa yang menjadi tuntutan Penggugat dalam posita, tidak boleh dimintakan oleh Penggugat dalam petitum gugatannya, maka mohon agar petitum Penggugat tersebut ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar menurut hukum.

12. Bahwa gugatan Penggugat tidak berlandaskan hukum karena tidak ada Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat II melainkan justru dengan adanya gugatan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menarik Tergugat II dalam perkara a quo, telah merugikan Tergugat II baik secara Materiil dan Immateriil, maka mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Konvensi mohon dianggap diulang dan digunakan lagi dalam Rekonvensi.
2. Bahwa dalam Rekonvensi ini maka Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat II Konvensi/ Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan Perbuatan melawan Hukum (PMH) yaitu tanpa hak telah menarik Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam Perkara a quo selaku Tergugat II dalam Konvensi, maka mengakibatkan Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian baik Materiil maupun Immateriil sebesar Rp. 1.018.000.000.- (satu milyar delapan belas juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Kerugian Materiil sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang diakibatkan adanya perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menarik pihak Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat II dalam Konvensi perkara a quo telah merugikan Penggugat Rekonvensi karena harus mengeluarkan biaya operasional yaitu biaya akomodasi dan transportasi dari Bandar Lampung (tempat domisili Penggugat Rekonvensi) ke Gunung Sugih, Lampung Tengah untuk menghadiri beberapa kali persidangan pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, di Lampung Tengah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian Immateriil akibat Perbuatan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan a quo dan menarik Penggugat Rekonvensi sebagai Tergugat II dalam Konvensi, telah merusak nama baik Perusahaan Penggugat Rekonvensi sehingga berpengaruh terhadap menurunnya rasa kepercayaan masyarakat terhadap usaha yang dijalankan oleh Penggugat Rekonvensi, dan selain itu juga Penggugat Rekonvensi telah kehilangan waktu untuk menjalankan kegiatan usahanya karena harus berperkara, maka sangatlah wajar apabila Tergugat Rekonvensi harus mengganti kerugian Immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat II mohon kepada Yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
3. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai kapasitas dalam legal standing untuk menarik Tergugat II dalam perkara ini;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (Obscuur Libel);
5. Menyatakan gugatan Penggugat Kurang Pihak.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian Materiil dan Immateriil terhadap Penggugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.018.000,- (satu milyar delapan belas juta rupiah), yang terdiri dari :
Kerugian Materiil Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),
Kerugian Immateriil Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),



secara tunai dan seketika, setelah Putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) *secara tunai* sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari apabila tidak mematuhi Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan biaya Perkara kepada Tergugat Rekonvensi.

Atau,

Dalam hal Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 September 2020, sementara itu Kuasa Tergugat I mengajukan Dupliknya tertanggal 15 September 2020 dan Kuasa Tergugat II mengajukan Dupliknya tertanggal 15 September 2020, dimana Replik dan Duplik mana selengkapnya terlampir dalam berkas perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dengan seksama ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy dari Copy STNK dengan Nomor Polisi BE 9928 GH a.n. Penggugat Sagi yang menerangkan bahwa kendaraan tersebut milik Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy dari Print Out foto mobil yang membuktikan bahwa mobil tersebut adalah milik Penggugat, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari Copy Perihal Pengecekan Keaslian BPKB yang disahkan Disetujui oleh Pamin II BPKB tanggal 6 April 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari Print Out angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat atas nama Sagi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy dari Print Out angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat atas nama Sagi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari Print Out angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat atas nama Sagi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari Print Out angsuran yang dibayarkan oleh Penggugat atas nama Sagi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Sementara yang dibayarkan ke dealer PT.Budi Berlian Motor sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari Asli Tanda Terima Sementara yang dibayarkan ke dealer PT.Budi Berlian Motor sebesar Rp17.081.700,00 (tujuh belas juta delapan puluh satu ribu tujuh ratus rupiah) yang membuktikan bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy dari Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Sagi NIK 1802141705710001, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;
11. Fotocopy dari Copy Nomor Mesin dan Nomor Rangka, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-11;
12. Fotocopy dari Copy BPKB Mobil atas nama Penggugat yaitu Sagi, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-12;
13. Fotocopy dari Asli Lembar Buku Tanda Coba Kendaraan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-13;
14. Fotocopy dari Asli Kwitansi angsuran dari Penggugat untuk angsuran pembayaran bulan Oktober dan bulan November tertanggal 20 November 2012, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-14;
15. Fotocopy dari Asli Kwitansi angsuran dari Penggugat untuk angsuran pembayaran bulan Januari 2013 sebesar Rp. 6.361,700,00 (enam juta tiga ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus rupiah), selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-15;
16. Fotocopy dari Copy Form Taksasi Kendaraan Commercial, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-16;
17. Fotocopy dari Asli Surat Pernyataan dari Edy Chandra selaku pemilik dari Show Room Mobil Anugrah Jaya Motor yang menerangkan tidak kenal dengan orang yang bernama Edi Siswanto, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-17;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti P.1 sampai dengan bukti P.17 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Suselo, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui surat menyurat dari Reksa Finance, mobil dipinjam oleh pihak Tergugat I, dikarenakan masuh saudara tidak ada suray menyurat;
- Bahwa Saksi mencoba membantu mencari informasi di Reksa Finance ternyata benar mobil dan surat menyurat di lesingkan oleh Tergugat I ke Reksa Finance;
- Bahwa Sepengathuan saksi dimana Penggugat mempunyai adik yang adiknya Penggugat menikah dengan adiknya Tergugat;
- Bahwa Tergugat I melesingkan mobil tersebut sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Pada waktu itu yang menyetujuinya di CIMB Niaga;
- Bahwa Tergugat I pinjam mobil tersebut dengan adiknya Penggugat dan di perbolehkan karena untuk diperpanjang di CIMB Niaga tetapi kenyataannya malah di perpanjang di Reksa Finance;
- Bahwa Yang punya mobil adalah Penggugat, namun mobil tersebut di serahkan sepenuhnya kepada Sarijo adinya Penggugat;
- Bahwa Tergugat I tidak berbicara dengan Penggugat apabila mobil tersebut mau diperpanjang kembali;
- Bahwa Tergugat I pernah menelpon Penggugat bahwa Sarijo yaitu adiknya Penggugat sudah mengijinkan untuk di perpanjang pinjamannya di CIMB Niaga;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat dan dijawab tidak pernah menandatangani surat-surat pinjaman di Reksa Finance;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah mendapat surat peringatan atau pemberitahuan tentang keterlambatan pembayaran;
- Bahwa Sepengetahuan saksi mobil tersebut di tarik di jalan oleh pihak Reksa Finance dan dibawa ke Kantor Reksa Finance bersama dengan sopir mobil truk tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat Tergugat I melesingkan ke CIMB Niaga Penggugat mengetahuinya. Pada saat di Reksa Finance Penggugat tidak mengetahuinya;
- Bahwa Adiknya Penggugat yang bernama Sarijo mengetahui bila Tergugat I melesingkan ke CIMB Niaga bukan ke Reksa Finance;
- Bahwa Pada saat Penggugat menyerahkan BPKB mobil kepada Tergugat I, Tergugat I tidak memberitahu mengenai hasil pinjaman tersebut;
- Bahwa Ada omongan antara Penggugat dengan Tergugat I pada saat meminjamkan BPKB mobil tersebut kalau kamu tidak bayar terus mobil di tarik lesing maka Tergugat I mengganti mobil tersebut, dimana hal itu secara lisan saja tanpa ada hitam diatas putih;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat pernah ingin melapor ke Polisi dengan perkara penipuan akan tetapi tidak jadi dilaporkan oleh Penggugat;
- Bahwa Pada saat itu Penggugat menyerahkan surat-surat kendaraan, KTP Penggugat dan kendaraan mobil akan tetapi di CIMB Niaga dan memang betul ada Tergugat I meminjam ke CIMB Niaga pada saat itu dan kendaraan tetap dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa Pernah ada Tergugat I menemui kembali Penggugat untuk meminjam mobil dengan alasan akan di periksa kembali oleh pihak lesing;
- Bahwa Pada saat itu Tergugat I mengatakan hanya 1 (satu) minggu mobil di kuasai oleh Tergugat I pada kenyataannya selama 2 (dua) minggu;
- Bahwa Dimana pada saat itu Penggugat menghubungi adiknya Penggugat yaitu Sarijo dan menanyakan mobil tersebut, dan Sarijo mengatakan bahwa Penggugat sudah meminjamkan mobil tersebut kepada Tergugat I, padahal hal tersebut tidak benar;
- Bahwa Pada saat itu saksi selanjutnya datang ke Reksa Finance dan oleh pihak Reksa Finance di tunjukan surat-surat mobil tersebut;
- Bahwa Penggugat pernah disuruh oleh Tergugat I untuk datang ke Reksa Finance, akan tetapi Penggugat tidak mau karena bukan tanggung jawab Penggugat;
- Bahwa Pada waktu mengetahui mobil di lesing ke Reksa Finance dan bermasalah kami tetap berpatokan bahwa itu tanggung jawab yang melesingkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah dengar jika Tergugat I pernah mau melaporkan hal tersebut ke Polisi dan mengajak Penggugat dan Penggugat pada waktu itu tidak mau karena itu tanggung jawab dari yang melesingkan;
- Bahwa Saksi tidak menyaksikan secara langsung masalah pemeriksaan mobil dan saksi mengetahuinya dari Sarijo saja;
- Bahwa Pada saat saksi menanyakan kepada Sarijo, dirinya tidak pernah mengetahui jika Tergugat I melesingkan mobil tersebut ke Rekza Finance;
- Bahwa Sarijo hanya mengizinkan jika di lesingkan ke CIMB Niaga bukan ke Rekza Finance;
- Bahwa Pada waktu pihak Rekza Finance melelang mobil tersebut baik Sarijo dan Penggugat tidak mengetahuinya;

2. Edy Chandra, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi memiliki Showroom Anugrah di Bandar Lampung;
- Bahwa Hubungan saksi dengan pihak Rekza Finance dimana pembiayaan saksi kerjasama dengan Rekza Finance;
- Bahwa Hubungan saksi dengan Tergugat I dimana Tergugat I pinjam ke Rekza Finance melalui saksi dan pencairan dananya juga melalui saksi;
- Bahwa Kami adalah pihak ketiga jika ada yang mau pinjam di Rekza Finance, mereka menyerahkan ke saksi jadi pihak Rekza Finance taunya saksi yang melesingkan;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan dari Rekza Finance dimana saksi hanya mendapat reward saja dari pihak Rekza Finance;
- Bahwa Dimana Tergugat I sebelumnya ke Rekza Finance, dari Rekza Finance kepada pihak showroom dan dari Showroom ke Tergugat I;
- Bahwa Penggugat pernah menghubungi saksi dan selanjutnya janji ketemuan di Bandar Lampung, dimana pada saat itu Penggugat menanyakan kepada saksi benar tidak Edy Siswanto beli mobil dengan saudara dan saksi jelaskan kepada Penggugat pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yang melakukan survey adalah pihak Reksa Finance sedangkan yang menerima uang adalah pihak showroom bukan Saudara Edy Siswanto;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung unit mobil yang di lesingkan;
- Bahwa Untuk list back dengan jual beli berbeda;
- Bahwa Pihak Reksa Finance menganggap saksi adalah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Saksi tanda tangan serah terima kendaraan dari pihak Reksa Finance ke saksi, tetapi saksi hanya melihat foto saja tidak melihat unit mobilnya;
- Bahwa Tergugat I tidak membeli unit mobil dari saksi, hanya pembiayaan dari saksi;
- Bahwa Tergugat I kenyataannya tidak beli unit mobil tersebut karena sistemnya Listback;
- Bahwa Pajak kendaraan pada saat itu sudah mati selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Yang hidupkan pajak kendaraan adalah pihak Reksa Finance dimana dari Rp130.000.000,00 (seratus tiga puluh juta rupiah) yang dipinjamkan oleh Tergugat I dipotong untuk bayar pajak dan pihak Tergugat I menerima dana sebesar Rp83.000.000,00 (delapan puluh tiga juta rupiah) dan uang tersebut selanjutnya saksi transfer ke CMO kemudian dari CMO ke Tergugat I;
- Bahwa Kalau ada nama pemilik kendaraan atau nama BPKB nya beda dengan pemohon pinjaman bisa di setujui;
- Bahwa Saksi tidak ikut survey, tetapi saksi ikut tanda tangan di surat survey;
- Bahwa Untuk setiap 1 (satu) unit yang disetujui saksi mendapat Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pihak Reksa Finance sebagai refundi;
- Bahwa saksi menyetujui nama pemilik di BPKB dengan peminjam berbeda bisa di setujui, karena saksi berangapan bahwa pemilik BPKB adalah pemilik unit kendaraan;
- Bahwa Pada saat Penggugat datang menemui saksi hanya menanyakan penjelasan saja;
- Bahwa Kalau dari Pihak Reksa Finance pinjaman harus melalui showroom, dan tanpa ada tanda tangan dari saksi dana tersebut tidak bisa cair;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Suhardi, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai pada saat mobil Penggugat di tarik pihak Rekza Finance karena saksi adalah sopirnya;
- Bahwa Pada waktu saksi membawa mobil tersebut di Lintas Timur tiba-tiba da 2 (dua) mobil berhenti terus turun dan mengambil mobil secara paksa;
- Bahwa Pada saat itu saksi bertanya “Ini rampok atau gimana” dan dijawab “mobil ini di lesing apa tidak” dan saksi jawab “tidak tahu” kok namanya Sugi bukan Edy” saksi jawab “tidak tahu pak” dan selanjutnya saksi dibawa ke Kantor Rekza Finance;
- Bahwa Saksi pada saat itu hendak menghubungi Penggugat, akan tetapi handphone saksi diambil dan saksi diancam oleh 4 (empat) orang tersebut “kalai kamu macam-macam nanti saya pukul kamu: terus saksi ikut saja;
- Bahwa Saksi ikut ke Kantor Rekza Finance karena saksi tidak mau melepas mobil tersebut;
- Bahwa Pada saat itu saksi disuru untuk tanda tangan serah terima mobil, dan selanjutnya saksi menghubungi Penggugat dan selanjutnya saksi di jemput oleh Penggugat;
- Bahwa Pada saat itu mobil sedang membawa kabel Telkom, dan pada saat itu mobil sedang berhenti karena sedang antri tiba-tiba mobil yang saksi kendarai di berhentikan oleh 2 (dua) unit mobil;
- Bahwa Tidak saksi tidak kerja dengan pihak Telkom akan tetapi Penggugat kerjasama dengan pihak Telkom sedangkan saksi kerja dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mendapat upah untuk setiap bulannya sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Pada saat itu kedua tangan saksi dipegang oleh 4 (empat) orang dan kunci kontak mobil dicabut secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat itu 4 (empat) orang tersebut periksa handphone saksi, trus mencabut kunci kontak mobil dan saksi di suruh ikut ke Kantor Rekza Finance di sana saksi disuruh tanda tangan surat bahwa saksi hanyalah sopir mobil tersebut dan surat tersebut di suruh kasih sama pak Edi, karena saksi tidak kenal kemudian saksi berikan kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat Berita Acara Serah Terima Kendaraan sama sekali;
- Bahwa Pada saat itu saksi menerima bentuk ancaman dengan kata-kata "udah kamu diam saja. Kalau kamu ngelawan saya pukul kamu";
- Bahwa Pada saat itu ada surat dari pihak Rekza Finance untuk diserahkan kepada Saudara Edy;
- Bahwa Pada saat itu saksi diberi surat dan uang untuk ongkos pulang dan yang memberikannya seorang perempuan karyawan dari Rekza Finance;
- Bahwa Surat di kasih ke saksi untuk diserahkan ke Pak Edy yang isinya surat pemberitahuan mobil ditarik lesing terus saksi tidak mau menerima surat tersebut karena saksi tidak kenal dengan Pak Edy;
- Bahwa Mobil yang saksi bawa, pajaknya belum dibayar atau mati pajak; Atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotocopy dari Asli Kartu Tanda Penduduk atas nama EDI SISWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-1;
2. Fotocopy dari Copy Tanda Terima BPKB dari REKSA FINANCE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-2;
3. Fotocopy dari Copy Surat Kuasa untuk melakukan Penarikan/ Mengambil dengan segera dan Seketika 1 (satu) unit Kendaraan Beserta Segala Kelengkapannya Dimanapun Kendaraan Berada, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-3;
4. Fotocopy dari Copy STNK Nomor Polisi BE 9928 GH atas nama SAGI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-4;
5. Fotocopy dari Copy BPKB Nomor H-06397948F, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy dari Copy STNK Nomor Polisi BE 8221 IW atas nama SAGI, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-6;
7. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Pengantar Perpanjangan STNK yang dikeluarkan oleh CIMB NIAGA Auto Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-7;
8. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan II dari REKSA FINANCE, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda T1-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti T1.1 sampai dengan bukti T1.8 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat I juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Eko Prayogo, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi saksi yang mengantarkan Tergugat I ke biro jasa pembayarak pajak kendaraan;
 - Bahwa saksi tahu, karena saksi diminta tolong oleh Tergugat I untuk mengantarkan ke Biro Jasa Untuk membayar pajak kendaraan mobil;
 - Bahwa Pada saat itu Tergugat I meminta tolong kepada saksi untuk mengantar ke Biro jasa dalam rangka menghidupkan pajak mobil yang sudah mati selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi kurang lebih selama 2 (dua) minggu proses di biro jasa pada saat itu;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh Tergugat I untuk menghidupkan pajak kendaraan;
 - Bahwa Saksi mengetahui sisa bayar pajak dari Biro jasa tersebut di kembalikan kepada Tergugat I kurang lebih Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - Bahwa Sepengetahuan saksi STNK atas nama Sugi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahuinya syarat-syarat perpanjangan pajak kendaraan, saksi hanya mengantar kerumah biru jasa yang bernama Bapak Rahmad;
 - Bahwa Saksi tidak ikut membantu pengurusan pajak tersebut, hanya dimintakan tolong saja untuk mengantarkan ke biro jasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan Tergugat I ke biro jasa sebanyak 2 (dua) kali;
- 2. Winarto, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dimintakan tolong oleh Tergugat I untuk membawakan mobil Penggugat;
 - Bahwa Tergugat I menyuruh saksi karena tidak bisa membawa mobil besar;
 - Bahwa Menurut dari Tergugat I mobil truk tersebut akan dibawa ke Rekza Finance;
 - Bahwa pada saat itu ketemu dengan pihak Rekza Finance tidak ketemu;
 - Bahwa Kurang lebih selama 1 (satu) minggu mobil tersebut ada sama Tergugat I;
 - Bahwa Pada saat mengambil mobil tersebut, saksi bertemu dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengambil mobil tersebut di rumah Penggugat;
 - Bahwa Pada saat itu Penggugat mengizinkan saksi membawa mobil tersebut;
 - Bahwa Pada saat itu saksi bertemu dengan Pak Sarijo di rumah Penggugat;
 - Bahwa Rumah Pak Sarijo bersebelahan rumah dengan Penggugat;
 - Bahwa Pada saat itu Tergugat I mengatakan bahwa mobil tersebut akan di lesing;
 - Bahwa Pada saat itu saksi melihat mereka mengobrol biasa dan santai saja;
- 3. Siti Nuryuni, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I dicari oleh pihak lesing yaitu pihak Rekza Finance;
 - Bahwa Pada saat itu yang datang dept collector mencari Tergugat I karena keterlambatan membayar;
 - Bahwa Selanjutnya saksi memberitahukan kepada Penggugat mengenai keterlambatan pembayaran;
 - Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Penggugat, dimana Penggugat mengatakan terserah itu mobil sarijo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat terlambat membayar angsuran maka mobil tersebut ditarik oleh pihak Reksa Finance;
- Bahwa Dari pihak Reksa Finance pernah ingin bertemu dengan Penggugat dan Sarijo, akan tetapi Penggugat dan Sarijo tidak mau menemui dari pihak Reksa Finance;
- Bahwa Pada saat itu pernah saksi pernah untuk mengangsur sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan tetapi pihak Reksa Finance menolaknya;
- Bahwa Saksi mengatakan kepada Penggugat pada saat itu bahwa mobil akan di tarik oleh pihak Reksa Finance;
- Bahwa Tadinya saksi hendak menolong Penggugat untuk membayarkan tunggakan dulu;
- Bahwa Saksi hanya membantu Istri Tergugat I saja berdasarkan rasa kemanusiaan;
- Bahwa Istri Tergugat I pada saat itu tinggal di rumah saksi kurang lebih selama 1 (satu) minggu karena sakit;
- Bahwa Pernah Tergugat I meminjam uang kepada saksi sebesar Rp9.000.000,00 (sembila juta rupiah) Pada saat itu Tergugat I mengatakan untuk mengangsur ke Reksa Finance;
- Bahwa uang yang dipinjam oleh Tergugat I tersebut sudah di kembalikan oleh Tergugat I kepada saksi;

4. Dwi Sapto Winarno, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui tentang keterlambatan pembayarak ke Reksa Finance;
- Bahwa Saksi pernah ikut membantu membayad sebanyak 1 (satu) kali sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi pihak Reksa Finance tidak mau menerimanya;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Penggugat dengan diantarkan oleh istri saksi, dimana pada saat itu saksi membicarakan tentang keterlambatan pembayaran ke Reksa Finance;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui milik siapa mobil yang di lesingkan ke Reksa Finance;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa besar yang harus dibayarkan oleh Tergugat I untuk setiap bulannya ke Reksa Finance;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengantarkan istri saksi untuk menemui Penggugat karena istri saksi tidak bisa memngendarai mobil;
- Bahwa Pada saat itu Saudara Sarijo menemui saksi pada malam hari;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Penggugat dan Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berupa :

1. Fotocopy dari Asli Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia No. PK 8021220180200016, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-1;
2. Fotocopy dari Copy Surat Pernyataan Bersama antara Edi Siswanto dengan Edy Chandra pemilik Showroom Anugerah Jaya Motor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-2;
3. Fotocopy dari Copy Akta Jaminan Fidusia Nomor 07, Tanggal 06.03.2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-3;
4. Fotocopy dari Copy Sertifikat Jaminan Fidusia No.W9.00040353.AH.05.01 Tahun 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-4;
5. Fotocopy dari Copy Berita Acara Serah Terima Kendaraan, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-5;
6. Fotocopy dari Copy Surat Keterangan Usaha No. 460/SKU/BR/II/22.77/2018 Tanggal 15 Februari 2018, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-6;
7. Fotocopy dari Asli Foto tempat kegiatan usaha Debitur Edi Siswanto/ Tergugat I ada Stabilo di Nomor 7, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-7;
8. Fotocopy dari Asli Kwitansi pelunasan pembelian kendaraan, Membuktikan bahwa Showroom telah menerbitkan kwitansi penjualan atas kendaraan yang dibeli oleh Tergugat I melalui fasilitas pembiayaan yang diberikan Tergugat II, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-8;
9. Fotocopy dari Asli Permohonan Pembiayaan, Membuktikan bahwa Tergugat I . telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Tergugat II untuk memberli kendaraan seharga Rp 170.000.000 melaui Showroom



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugerah Jaya Motor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-9;

10. Fotocopy dari Asli Calculate Report atas nama Debitur Edi Siswanto/ Tergugat I, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-10;
11. Fotocopy dari Asli Surat Pemberitahuan Penyelesaian Kredit Nomor 001 /RF-lpg/SPK/II/2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-11;
12. Fotocopy dari Asli Laporan Hasil Lelang Kendaraan Tanggal 14 November 2019, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-12;
13. Fotocopy dari Asli Formulir Permohonan Refund Showroom Anugrah Jaya Motor, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-13;
14. Fotocopy dari Asli Rekening Giro atas nama PT Reksa Finance, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-14;
15. Fotocopy dari Asli Surat Keterangan Biro Jasa Hadi Jaya Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-15;
16. Fotocopy dari Asli Kwitansi pembayaran biaya perpanjangan pajak, kir dan Her Nopol dari Biro jasa Hadi Jaya Mandiri, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-16;
17. Fotocopy dari Asli Order Pembelian Kendaraan Nomor Polisi BE 9928 GH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-17;
18. Fotocopy dari Asli Form Taksasi Kendaraan Komersial dengan Nomor Polisi BE 9928 GH, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-18;
19. Fotocopy dari Asli Perjanjian Kerjasama Antara PT Reksa Finance dengan Showroom, dengan Nomor RF/PKS/802/XVII/10/002, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-19;
20. Fotocopy dari Asli Surat Kuasa Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Nomor: 802RAL201904000037, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-20;
21. Fotocopy dari Asli Tanda Terima serah terima Kendaraan Nomor: 802RAL201904000037, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda TII-21;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut bukti TII.1 sampai dengan bukti TII.21 telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Aulia Cahyati, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah bekerja di Reksa Finance sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2019 Jabatan saksi sebagai Areal Manager di Reksa Finance;
- Bahwa maksud dari jabatan saksi dimana apabila ada pihak akan melakukan pinjaman di atas seratus juta melalui saksi dan apabila pinjaman dibawah seratus juta melalui Kepala Cabang;
- Bahwa bukan mobil yang dijaminkan akan tetapi jual beli atau kalau rumah seperti KPR rumah;
- Bahwa Pada waktu itu pembiayaan dilakukan kepada pihak ketiga yaitu ke pihak Show room;
- Bahwa Saksi tidak berwenang menemui pihak customer;
- Bahwa Saksi hanya berperan untuk memeriksa dan menganalisa kemampuan saja;
- Bahwa Pada saat itu BPKB nya asli dari pihak showroom;
- Bahwa apabila ada kendaraan yang mati pajak bisa di lesingkan, tinggal di potong saja untuk membayar keterlambatan bayar pajaknya;
- Bahwa Dari pihak Reksa Finance meminta bantuan Samsat untuk memeriksa keaslian BPKB kendaraan;
- Bahwa Analisa saksi karena pihak menganggunkan mobil bekerja, makanya saksi kabulkan mobil bekerja bisa menghasilkan uang;
- Bahwa Pada saat keterlambatan angsuran dari pihak Reksa Finance akan memberitahukan kepada pihak Tergugat I;
- Bahwa apabila ada keterlambatan angsuran maka dari pihak Reksa Finance dapat melakukan penarikan kendaraan dan yang menarik mobil adalah dari pihak eksternal;
- Bahwa Dari pihak Reksa Finance dalam 1 (satu) bulan melakukan teguran yaitu minggu pertama SP 1, minggu kedua SP 2, dan minggu ketiga SP 3;
- Bahwa Kalau tidak ketemu maka dapat dilakukan dengan elektronik seperti telepon maupun pesan Whatup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada saat penarikan mobil oleh pihak eksternal pada kasus Penggugat saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Apabila ada cutomer yang butuh dana langsung ke Kantor Reksa Finance;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi dalam kasus Penggugat dengan Tergugat I adalah jual beli jadi ke showroom;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya ada surat pernyataan yang ditanda tangani oleh pihak showroom bah unit tersebut milik showroom;
 - Bahwa Saksi hanya sebagai pemutus bahwa cutomer tersebut bijak atau tidak atau bisa atau tidak untuk diproses selanjutnya;
 - Bahwa Pada saat itu ada Surat Kuasa dari Kepala Cabang, pada saat itu saksi merangkap kepala Cabang dan Areal Manager di Reksa Finance;
 - Bahwa Yang membiayai Reksa Finance melalui pihak showroom;
 - Bahwa Aturannya harus jual beli karena melalui pihak showroom bukan dari Reksa Finance;
 - Bahwa Karena di dalam perjanjian tersebut 1 (satu) hari saja terlambat mengangsur sudah bisa di eksekusi sedangkan Tergugat I terlambat mengangusr selama 3 (tiga) bulan;
 - Saksi tidak ingat nama Showroom nya yang pasa showroom tersebut ada kerjasama dengan pihak Reksa Finance;
 - Bahwa kendaraan tersebut milik showroom bukan milik Reksa Finance Karena pada saat itu Tergugat I melalui showroom dimana pihak Reksa Finance menganggap kendaraan tersebut milik showroom;
 - Bahwa jumlah yang dibayarkan oleh Reksa Finance ke showroom Sebesar Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah);
 - Bahwa jumlah yang di terima oleh Tergugat I lebih sedikit, karena ada potongan biaya untuk membayar pajak kendaraan yang terlambat 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Pihak Reksa tidak semena-mena melakukan pelelangan atas kendaraan tersebut dimana pihak lelang tidak akan mau melelang kendaraan tersebut tanpa ada surat peringatan kepada pihak Tergugat I;
 - Bahwa dari pihak Reksa Finance sudah menghubungi Tergugat I sebelum dilakukan pelelangan;
2. Devi Handayani, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mengetahui ada Debitur yang bernama Edi Siswanto yaitu Tergugat I;
- Bahwa Kalau menghubungi pihak Costumer bukan kewenangan saksi;
- Bahwa mobil yang di lesingkan oleh Tergugat I tersebut belum dibayar pajak kendaraan sudah lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi kalau mau kredit harus hidup pajak kendaraannya;
- Bahwa Aturannya harus jual beli karena Tergugat I melalui pihak showroom bukan dari Reksa Finance;
- Bahwa Saksi tidak ingat nama Edi Siswanto yaitu Tergugat I tersebut ada kerjasama dengan pihak Reksa Finance;
- Bahwa Karena dari verifikasi data itu jual beli mobil dengan showrooom Anugrah Jaya Motor;
- Bahwa Dalam Verifikasi data-data Tergugat I sudah lengkap;
- Bahwa Debitur tidak menjelaskan kalau mobil tersebut ada kaitan dengan pak Sugi yaitu Penggugat;
- Bahwa dana yang diterima oleh Tergugat I kurang lebih sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah), karena ada potongan biaya untuk membayar pajak kendaraan yang terlambat 2 (dua) tahun;

3. Marwan Effendi, Di bawah sumpah di muka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diajak teman saksi untuk menarik kendaraan mobil truk Edi Siswanto yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan teman saksi kurang lebih selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi tidak mendapat keuntungan apapun karena menemani teman saksi tersebut untuk menarik mobil;
- Bahwa Sepengetahuan saksi dimana teman saksi tersebut kerjanya sebagai tukang tarik kendaraan;
- Bahwa Kalau benar bapak ini dari Reksa, ayo kita ke Reksa saja;
- Bahwa rute yang dilalui pada saat itu melawati Kota Metro dan selanjutnya ke Sukadana;
- Bahwa Teman saksi bekerja sebagai tukang tarik kendaraan, akan tetapi saksi tidak mengetahui bekerja dengan perusahaan apa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diajak teman saksi untuk menarik kendaraan mobil truk Edi Siswanto yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika kawan saksi kerja di Reksa Finance;
- Bahwa tidak ada pemukulan atau ancaman pada saat menarik kendaraan tersebut kepada sopir mobil nya;
- Bahwa oleh teman saksi mobil tersebut selanjutnya dibawa ke Reksa Finance;

Atas keterangan para saksi tersebut, Kuasa Tergugat II menyatakan bahwa keterangan tersebut benar, sedangkan Penggugat dan Kuasa Tergugat I menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat I mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 10 November 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh para pihak, maka selanjutnya para pihak menyatakan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I tidak mengajukan eksepsi sedangkan Kuasa Tergugat II dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi yang keseluruhannya pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat dan menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun, sedangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Nomor PK 8021220180200016 tanggal 28 Februari 2018, yang dibuat untuk pemberian kredit/ pembiayaan pembelian kendaraan merk/ type Mitsubishi/ Colt Diesel, jenis Truck Warna Kuning Kombinasi, Tahun 2010, Nomor Polisi BE 9928 GH (selanjutnya disebut kendaraan), yang dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor dan dibiayai dengan fasilitas kredit/ pembiayaan oleh Tergugat II, Pihak-Pihak dalam Perjanjian tersebut yaitu antara PT Reksa Finance Cabang Bandar Lampung selaku Kreditur dan Edi Siswanto selaku Debitur, dan tidak ada kaitannya dengan Penggugat.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak Jelas (Obscuur Libel), karena :

- Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 posita halaman 1 , mendalilkan sebagai pemilik kendaraan mobil Truck Colt Diesel Canter 125 tahun 2010 dengan Nomor Polisi BE 8221 IW, sedangkan kendaraan yang dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor dengan fasilitas kredit yang dibiayai Tergugat II pada saat proses pengajuan pembiayaan tertera Nomor Polisi BE 9928 GH, oleh karena kendaraan tersebut merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat maka identitas kendaraan yang tercantum dalam gugatan harus jelas, ketidakjelasan mengenai identitas kendaraan sebagai objek sengketa dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in objecto).
- Tergugat II merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan nama **PT Reksa Finance** bukan **Pembiayaan Reksa Finance** seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan salah subjek. Ketidakjelasan ataupun kesalahan dalam penyebutan subjek dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in subjecto).

3. Bahwa gugatan Penggugat Kurang Pihak (exceptio plurium litis consortium) karena tidak mengikut sertakan pihak-pihak yang tersebut di bawah ini, yaitu :

- Showroom Anugerah Jaya Motor, yang dimiliki oleh Edy Chandra, berkedudukan di Sukabumi Bandar Lampung, karena berdasarkan data dan dokumen yang ada pada saat proses pengajuan pembiayaan, kendaraan tersebut dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor yang dibeli secara kredit dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh Tergugat II.
- Balai Lelang PT JBA Indonesia berkedudukan di Jakarta Barat, selaku penyelenggara lelang atas kendaraan tersebut yang merupakan Objek Jaminan Fidusia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sri Mulyono Herlambang SH,MH, selaku Pejabat Lelang Kelas II berkedudukan di Kabupaten Lampung Tengah, selaku Pejabat Lelang atas kendaraan tersebut.
- Pemenang lelang kendaraan atas nama Ishak berkedudukan di Bandar Lampung.

Tidak diikutsertakan pihak-pihak yang tersebut di atas dalam perkara ini menjadikan gugatan kurang pihak karena dapat dimungkinkan akan menimbulkan permasalahan hukum baru dan bertentangan dengan asas kepastian hukum, maka cukup beralasan apabila gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Yth. Majelis Hakim berkenan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi (tangkisan), Lilik Mulyadi dalam bukunya *"Hukum Acara Perdata"* hal. 137, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah jawaban Tergugat atau kuasanya yang tidak langsung mengenai pokok perkara. Dari pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa eksepsi (tangkisan) hanya ditujukan kepada syarat-syarat formal suatu gugatan tanpa menyinggung pokok perkara (lihat Yahya Harahap *"Hukum Acara Perdata"*, hal. 418);

Menimbang, bahwa merujuk pada pengertian eksepsi tersebut diatas Majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dalil ekspesi dari Tergugat II yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap dalil ekspesi Tergugat II pada poin kesatu tentang Penggugat secara hukum tidak mempunyai kapasitas (legal standing) sebagai Penggugat dan menarik Tergugat II sebagai Pihak dalam Perkara ini, karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan hukum apapun akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi/keberatan Tergugat II tersebut, maka dalam hukum perdata dikenal adanya prinsip *"siapa yang ditarik sebagai pihak Tergugat"* adalah orang yang dipandang telah merugikan Penggugat atau dengan kata lain pihak yang dirasakan melanggar hak Penggugat, oleh karena itu siapa yang diajukan sebagai Tergugat ditentukan oleh Penggugat. Hal ini dapat pula dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 11 April 1997 No. 3409 K/Pdt/1994 yang pada pokoknya



menyatakan, "Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara", selain itu untuk menentukan apakah ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat I ataukah tidak, maka hal tersebut haruslah dibuktikan dalam pembuktian pokok perkara dengan menggunakan bukti-bukti yang diajukan di persidangan sehingga hal tersebut telah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan jika eksepsi Tergugat II poin kesatu haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait eksepsi Tergugat II pada poin kedua perihal gugatan kabur, yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat II dalam eksepsinya pada poin kedua menyatakan jika alasan gugatan Penggugat kabur adalah:

- Penggugat dalam gugatannya pada poin 1 posita halaman 1, mendalilkan sebagai pemilik kendaraan mobil Truck Colt Diesel Canter 125 tahun 2010 dengan Nomor Polisi BE 8221 IW, sedangkan kendaraan yang dibeli oleh Tergugat I melalui Showroom Anugerah Jaya Motor dengan fasilitas kredit yang dibiayai Tergugat II pada saat proses pengajuan pembiayaan tertera Nomor Polisi BE 9928 GH, oleh karena kendaraan tersebut merupakan objek sengketa yang dipermasalahkan Penggugat maka identitas kendaraan yang tercantum dalam gugatan harus jelas, ketidakjelasan mengenai identitas kendaraan sebagai objek sengketa dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in objecto).
- Tergugat II merupakan Badan Hukum Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan ketentuan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia dengan nama **PT Rekza Finance** bukan **Pembiayaan Rekza Finance** seperti disebutkan Penggugat dalam gugatannya, sehingga gugatan salah subjek. Ketidakjelasan ataupun kesalahan dalam penyebutan subjek dalam gugatan menjadikan gugatan kabur/ tidak jelas (error in subjecto);

Menimbang, bahwa setelah mencermati alasan-alasan Tergugat II mengenai gugatan Penggugat adalah tidak jelas/kabur terkait dengan ketidakjelasan mengenai identitas kendaraan serta ketidakjelasan penyebutan subjek dalam gugatan, maka hal tersebut menurut Majelis Hakim telah memasuki pokok perkara dimana perlu pembuktian lebih lanjut berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti-bukti yang diajukan di persidangan, seperti menghadirkan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan untuk mengetahui identitas serta nomor polisi kendaraan maupun dokumen-dokumen yang menjelaskan perihal bentuk badan hukum dari Tergugat II, oleh karenanya alasan-alasan gugatan kabur Tergugat II sebagaimana disampaikan dalam eksepsi poin kedua haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam praktek persidangan dikenal beberapa hal yang menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas (*obscur libel*), yakni:

1. Tidak jelasnya dasar hukum yang menjadi dalil gugatan dimana Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari gugatan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya;
2. Tidak jelasnya objek sengketa, seperti tidak menyebut letak lokasi, tidak jelas batas, ukuran dan luasannya dan atau tidak ditemukan objek sengketa
3. petitum gugatan tidak jelas
4. antara posita dan petitum terdapat kontradiksi atau tidak sinkron, Terdapat saling pertentangan antara posita dengan petitum
5. Penggabungan dua atau beberapa gugatan yang masing-masing berdiri sendiri, Meskipun dibenarkan menurut hukum acara, hendaknya sebagai penggugat harus memahami bahwasanya penggabungan boleh dilakukan apabila ada hubungan yang sangat erat dan mendasar antara satu sama lainnya. Bila penggabungan dilakukan secara campur aduk maka tentunya gugatan akan bertentangan dengan tertib beracara.

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati dari jawab jinawab dan dalil-dalil posita serta petitum dalam gugatan Penggugat diketahui jika dalam dalil-dalil gugatannya terdapat 2 (dua) hubungan hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo*, yakni :

1. Dalil-Dalil/Dasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat I
2. Dalil-Dalil/Dasar Gugatan Penggugat terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa terkait dalil/dasar gugatan antara Penggugat terhadap Tergugat I disebutkan jika awalnya Penggugat selaku pemilik kendaraan mobil Truck Colt Diesel Canter 125 Tahun 2010 dengan No. Polisi BE 8221 IW dengan No. Rangka MHMFE 74P4AK045463 dan No. Mesin 4D34T-- FY1141 dengan warna mobil kuning kombinasi sesuai dengan STNK



dan BPKB meminjamkan Tergugat I kendaraannya tersebut untuk dileasingkan pada bulan Maret tahun 2018 dengan catatan jangan sampai pembayaran leasing tersebut mengalami kemacetan/menunggak yang mengakibatkan mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat I yang juga tidak dibantah oleh Penggugat diketahui pula jika kendaraan milik Penggugat tersebut telah mati pajak oleh karenanya Penggugat menyetujui meminjamkan kendaraan Truck Colt Diesel Canter 125 Tahun 2010 dengan No. Polisi BE 8221 IW untuk dileasingkan oleh Tergugat I dengan catatan agar pajaknya yang telah menunggak dibayarkan menggunakan uang pencairan leasing tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka menurut Majelis Hakim walaupun pihak Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan jika dasar gugatan terhadap Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum, namun Majelis Hakim menilai lebih tepat jika dasar gugatan Penggugat terhadap Tergugat I adalah perbuatan wanprestasi terhadap kesepakatan/perjanjian lisan antar kedua belah pihak (Penggugat dengan Tergugat I) dimana Penggugat selaku pemilik kendaraan bersedia meminjamkan Tergugat I kendaraannya tersebut untuk dileasingkan dengan catatan jangan sampai pembayaran tersebut mengalami kemacetan/menunggak yang mengakibatkan mobil tersebut ditarik oleh Pihak Leasing serta nantinya sebagian dari pencairan dana leasing tersebut dibayarkan untuk membayar pajak kendaraan milik Penggugat yang sudah mati pajak lebih dari 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terkait dasar gugatan Penggugat kepada Tergugat II berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan pada saat STNK, BPKB dan kendaraan tersebut dileasingkan oleh Tergugat I kendaraan tersebut masih milik Penggugat dan tidak pernah terjadi transaksi jual beli sebagai bukti peralihan hak dari Penggugat ke Tergugat I sedangkan Penggugat tidak pernah membuat atau memberikan surat kuasa kepada Tergugat I yang kemudian Tergugat II dapat mencairkan pinjaman sejumlah ± Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, maka dapat disimpulkan jika dalam perkara *a quo* terdapat kumulasi gugatan yakni perbuatan wanprestasi dari Tergugat I kepada Penggugat serta perbuatan melawan hukum dari Tergugat II kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam hukum acara perdata dapat saja terjadi penggabungan beberapa gugatan atau kumulasi gugatan yaitu penggabungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan yang mana terjadinya penggabungan tersebut dikarenakan adanya koneksitas antara satu sama lain serta penggabungan dua, tiga atau beberapa gugatan dapat dilakukan jika ada hubungan erat dan untuk memudahkan proses mewujudkan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan dan menghindari terjadinya kemungkinan putusan yang saling bertentangan ;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam penggabungan gugatan ada 2 macam yaitu :

- 1) Kumulasi subyektif yaitu para pihak lebih dari satu orang adalah Penggugat atau beberapa Penggugat melawan beberapa Tergugat, dalam hal demikian syaratnya bahwa tuntutan tersebut harus ada hubungan yang erat satu sama lain (koneksitas). Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 20 Juni 1979 Nomor 415 K/Sip/1975, jika tidak ada hubungannya harus digugat secara tersendiri;
- 2) Kumulasi objektif yaitu penggabungan beberapa tuntutan dalam satu perkara sekaligus (penggabungan obyek tuntutan) misalnya A menggugat B selain minta dibayar hutang yang belum dibayar juga menuntut pengembalian barang yang tadinya telah dipinjam ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan penggugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas, ternyata dalam substansinya terdapat gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I dan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II, hal ini secara implisit disebutkan dalam dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung sebagaimana terurai diatas dalam penggabungan gugatan disyaratkan keduanya terdapat hubungan erat (*innerlijke samenhang*), dalam perkara ini menurut hemat Majelis Hakim antara gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada Tergugat I dan Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada Tergugat II meskipun mempunyai hubungan kausalitas, namun penggabungan yang demikian tidak tepat dan justru **mengaburkan gugatan Penggugat**. Selain itu Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam hukum Perdata diatur secara sendiri-sendiri, dimana Pasal 1243 KUHPerdata yang menjadi dasar hukum wanprestasi, sedangkan untuk gugatan perbuatan melawan hukum didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdata;



Menimbang, bahwa selain itu menurut Mr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Perjanjian, Penerbit Sumur Bandung hal 8 disebutkan “istilah verbintenissen dari Burgelijk Wetboek dapat diterjemahkan perikatan- perikatan. Dalam sistim B.W perikatanperikatan ini dibagi menjadi dua golongan (pasal 1312 B.W) yaitu :

- a. Perikatan – perikatan yang bersumber pada persetujuan (overeenkomst).
- b. Perikatan-perikatan yang bersumber pada undang – undang (wet).

mengacu pada pendapat tersebut jelas bahwa wanperestasi didasarkan pada pelanggaran atas persetujuan atau perjanjian sedangkan perbuatan melawan hukum didasarkan pada pelanggaran undang-undang (wet);

Menimbang, bahwa selain putusan Mahkamah Agung RI No. 1652 K/Sip/1985, menyebutkan jika, “tidak dibenarkan penggabungan antara gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum karena tidak mempunyai hubungan erat (*innerlijke samenhang*) dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 879 K/Pdt/1997 tanggal 29 Januari 2001 juga menyebutkan “bahwa penggabungan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam satu gugatan melanggar tata tertib beracara karena keduanya harus diselesaikan tersendiri”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam perkara *a quo*, menurut hemat Majelis Hakim, antara sengketa yang satu dengan yang lain adalah saling terpisah, dan harus diselesaikan tersendiri dalam pemeriksaan dan putusan yang terpisah dan berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka untuk eksepsi selain dan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa oleh karena persyaratan formil dari gugatan penggugat tidak sempurna, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya dan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

DALAM REKONPENSASI :

Menimbang, bahwa Majelis hakim berpendapat ternyata antara gugatan rekonpensi dengan gugatan konpensi sangat erat hubungannya, kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dijatuhkan kepada gugatan konpensi ialah gugatan yang dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*), dengan demikian materi pokok gugatan konpensi belum diperiksa dan diputus, oleh karena itu gugatan rekompensi juga tidak dapat diperiksa dan diputus, sehingga dengan sendirinya menurut hukum gugatan rekompensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi MA-RI No.1527/K/Sip/1976);

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konpensi/ Tergugat Rekompensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) maka patut secara hukum untuk membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konpensi;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan tertentu dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi dari Tergugat II;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Senin, tanggal 30 Nopember 2020, oleh kami, RAMA WIAJAYA PUTRA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA. A, S.H., M.H., dan ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 12/Pdt.G/2020/PN.Gns., tanggal 17 Juni 2020, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, SOFYAN, S.H., Panitera Pengganti
dan dihadiri Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GALANG SYAFTA. A, S.H., M.H.

RAMA WIAJAYA PUTRA, S.H.,M.H.

ANDY EFFENDI RUSDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SOFYAN, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1. Biaya pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya PNBK Panggilan	:	Rp.	850.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	20.000,00
4. Materai :		Rp.	6.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. ATK	:	Rp.	34.000,00

J u m l a h : Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh lima ribu
rupiah).